

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
GURU BAGI GURU DALAM JABATAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Guru Penggerak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Guru Penggerak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIKAN GURU PENGGERAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
2. Guru Dalam Jabatan adalah guru aparatur sipil negara dan guru bukan aparatur sipil negara yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG Dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur

- pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
 5. Pendidikan Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat PGP adalah program pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran
 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 7. Mahasiswa adalah Guru Dalam Jabatan peserta Program PPG Dalam Jabatan.
 8. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 9. Pendalaman materi adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui Analisis Materi Pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*).
 10. Pengembangan Perangkat Pembelajaran adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui desain pembelajaran inovatif untuk membekali Mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran berupa paling sedikit pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek.
 11. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui praktik pembelajaran inovatif untuk mempraktikkan pembelajaran berupa paling sedikit pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek di sekolah asal atau sekolah mitra.
 12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Prodi.
 13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
 14. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. LPTK;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Mahasiswa; dan
- e. Instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. capaian pembelajaran;
- c. beban belajar;
- d. rekognisi pembelajaran lampau;
- e. pembelajaran;
- f. penilaian;
- g. pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan;
- h. pembiayaan; dan
- i. penutup.

Pasal 4

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt.Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM
JABATAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN
YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Rasional

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat bernilai, sehingga perlu perhatian khusus. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyemaian generasi masa depan ini harus diikuti dengan penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel.

Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) seperti yang tertulis pada alinea keempat yang menyatakan bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Tahun 2005 menjadi tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). UUGD Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 8 UUGD menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengaturan mengenai Sertifikat Pendidik selanjutnya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sertifikat Pendidik diberikan kepada guru yang telah

memenuhi persyaratan, ayat (2) menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, dan ayat (3) menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Pendidik selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk Guru Dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru.

Sejalan dengan pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan, Kemendikbudristek juga memiliki menyelenggarakan program yang bertujuan menyiapkan pemimpin pembelajaran dan agen transformasi ekosistem pendidikan yang disebut sebagai PGP. Guru yang lulus pada program ini akan memperoleh sertifikat Guru Penggerak dan diyakini memiliki kontribusi yang besar pada dunia pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan pada khususnya.

Pelibatan Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak dalam Program PPG Dalam Jabatan ini diharapkan menghasilkan Guru profesional yang memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology literacy*), inovasi (*innovation*), serta keterampilan berbahasa (*language skills*) yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) dan pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*). Dengan demikian lulusan Program PPG dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP akan memiliki karakter unggul, kompetitif, dan cinta tanah air. Selain itu, lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mengutamakan berpikir kritis (*critical thinking*), pemecahan masalah (*problem solving*), komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), dan kreativitas (*creativity*). Pendidikan Profesi Guru yang dilaksanakan ini dinamakan Pendidikan Profesi Guru lulusan PGP.

B. Tujuan

Program PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Guru Penggerak bertujuan menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG Dalam Jabatan diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi PPG.

A. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi PPG

Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan program profesi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan serta empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, maka dapat dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi PPG yang terintegrasi dan komprehensif yang disebut sebagai CPL generik. Rumusan CPL Prodi PPG tersebut, yaitu sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut:

1. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesonakan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian;
2. mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
3. menguasai materi ajar termasuk *advanced material* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari;
4. mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan;
5. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;
6. mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan
7. mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

CPL generik tersebut menjadi acuan bagi bidang studi untuk merumuskan CPL bidang studi masing-masing.

B. Capaian Pembelajaran Bidang Studi PPG (CPBS)

CPBS dirumuskan berdasarkan CPL dan disesuaikan dengan bidang studi/bidang keahlian. CPBS dirumuskan oleh asosiasi bidang studi/bidang keahlian (untuk bidang kejuruan) dan/atau rumpun bidang studi/keilmuan/keahlian.

Berikut adalah contoh CPBS Kuliner yang diturunkan dari CPL Prodi PPG. Guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut.

1. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik pada bidang studi kuliner yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian.
2. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada bidang studi kuliner yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel).
3. Menguasai teori dan aplikasi materi bidang studi Kuliner yang mencakup: tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, produk *cake* dan kue Indonesia, produk *pastry* dan *bakery*, dan produk kreatif dan kewirausahaan termasuk *advanced material* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa”(konten), “mengapa”(filosofi), dan “bagaimana”(penerapan dalam kehidupan sehari-hari).
4. Mampu merancang pembelajaran Kuliner dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TPACK dan pendekatan lain yang relevan.
5. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik pada bidang studi kuliner dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian.
6. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran kuliner yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran.
7. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru kuliner yang profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

BAB III BEBAN BELAJAR

Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP tertuang dalam kurikulum Prodi PPG. Kurikulum tersebut dikembangkan dengan mengacu pada profil lulusan Program PPG Dalam Jabatan, yaitu menjadi "*Guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan*". Kurikulum PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP dirancang untuk memfasilitasi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan mencapai SKL, yang dinyatakan dalam CPL pada bidang studi atau program keahlian masing-masing. Kaitan antara CPL, CPBS, bahan kajian, dan mata kuliah PPG Dalam Jabatan dipaparkan sebagai berikut.

A. Struktur Kurikulum Prodi PPG

Kurikulum PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP terdiri atas tiga mata kuliah, yaitu:

1. pendalaman materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi-*higher order thinking skills*);
2. pengembangan perangkat pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif); dan
3. praktik pengalaman lapangan (Praktik Pembelajaran Inovatif).

Struktur kurikulum PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP memuat 3 (tiga) mata kuliah sebagaimana tersebut di atas dan beban belajar sebesar 36 (tiga puluh enam) SKS.

Ketiga mata kuliah ini dilaksanakan dalam 9 (sembilan) langkah pembelajaran PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

1. Pendalaman Materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi-*higher order thinking skills*).
Pembelajaran Mata Kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk analisis permasalahan pembelajaran yang ditemui dalam konteks kelas dan/atau sekolah dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut. Permasalahan dapat meliputi literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas tiga langkah: (1) identifikasi masalah, (2) eksplorasi penyebab masalah, dan (3) penentuan penyebab masalah. Aktivitas pembelajaran ini dilakukan secara daring dengan beban belajar 6 (enam) SKS.
2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif)
Mata kuliah Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif) memiliki beban belajar 5 (lima) SKS. Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas empat langkah: (1) eksplorasi alternatif solusi, (2) penentuan solusi, (3) pembuatan rencana aksi, dan (4) pembuatan rencana evaluasi.
3. Praktik Pengalaman Lapangan (Praktik Pembelajaran Inovatif)
Mata kuliah PPL dilaksanakan dalam bentuk aktivitas praktik pembelajaran inovatif dengan beban belajar sebesar 7 (tujuh) SKS.

Kegiatan ini terdiri atas dua langkah: (1) pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi dan (2) refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut.

Ketiga mata kuliah tersebut dengan 9 langkah pembelajaran dikonversi dengan materi PGP seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Konversi Materi PGP ke Mata Kuliah PPG Dalam Jabatan

No.	Materi PGP	Mata Kuliah PPG	Produk Konversi	Konversi
1	1. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional-Ki Hajar Dewantara 2. Nilai-nilai dan Peran Guru Penggerak 3. Visi Guru Penggerak 4. Budaya Positif	Pendalaman Materi: Langkah 1: Identifikasi Masalah Langkah 2: Eksplorasi Penyebab Masalah Langkah 3: Penentuan Penyebab Masalah	Laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan.	6 SKS
2	1. Pembelajaran Berdiferensiasi 2. Pembelajaran Sosial dan Emosional 3. <i>Coaching</i> 4. Pengambilan Keputusan sebagai Pemimpin Pembelajaran 5. Kepemimpinan dalam Pengembangan Sumber Daya	Pengembangan Perangkat Pembelajaran: Langkah 4: Eksplorasi Alternatif Solusi Langkah 5: Penentuan Solusi Langkah 6: Pembuatan Rencana Aksi Langkah 7: Pembuatan Rencana Evaluasi	Laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan.	5 SKS
3	1. Pengelolaan Program yang Berdampak pada Murid 2. Pendampingan Individu 3. Pendampingan Kelompok	Praktik Pengalaman Lapangan: Langkah 8: Pelaksanaan Rencana Aksi dan Evaluasi Langkah 9: Refleksi Akhir (komprehensif) dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan.	7 SKS
Total				18 SKS

Konversi materi di atas dilakukan dengan aktivitas seperti Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Aktivitas PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP

No.	Kegiatan	Aktivitas Mahasiswa	Aktivitas Dosen	Tagihan
1	Orientasi Penyusunan Laporan	Mencermati Penjelasan dosen terkait penyusunan laporan	Memberikan Penjelasan Proses penulisan laporan	-
2	Penyusunan Laporan Pendalaman Materi	Menyusun dan mengunggah	Memberikan pembimbingan dan penilaian	Laporan 1 Analisis Materi Berbasis Masalah
3	Penyusunan Laporan Pengembangan Perangkat Pembelajaran	Menyusun dan mengunggah	Memberikan pembimbingan dan penilaian	Laporan 2 Desain Pembelajaran Inovatif

No.	Kegiatan	Aktivitas Mahasiswa	Aktivitas Dosen	Tagihan
4	Penyusunan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan	Menyusun dan mengunggah	Memberikan pembimbingan dan penilaian	Laporan 3 Praktik Pembelajaran Inovatif
5	UKMPPG	sama seperti reguler	sama seperti reguler	sama seperti reguler

Dengan demikian bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP memiliki sisa beban belajar 18 (delapan belas) SKS yang dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana diatur dalam BAB IV.

BAB IV REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) untuk melanjutkan pendidikan formal. Di samping itu, RPL juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal merupakan pengakuan akumulasi CP yang salah satunya dapat diperoleh dari pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal. Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks.

Standar kompetensi lulusan program PPG Dalam Jabatan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program PPG yang memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh) kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan PPG yang telah memiliki sertifikat PGP mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat perpaduan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Rumusan capaian pembelajaran lulusan PPG yang telah memiliki sertifikat PGP dicapai melalui penyelenggaraan PPG dalam Jabatan dengan beban belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks. Pemenuhan beban belajar tersebut didapat melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai berikut:

1. capaian pembelajaran PGP yang dikonversi sebesar 18 (delapan belas) sks; dan
2. masa kerja guru yang dikonversi sebesar 18 (delapan belas) sks.

Rasionalisasi penyetaraan rekognisi pembelajaran lampau melalui masa kerja dalam 1 (satu) semester berjumlah 3 (tiga) sks seperti tercantum pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perhitungan Penyetaraan RPL dalam 1 (satu) semester

No.	Aktivitas	Waktu	RPL
1.	Peningkatan kompetensi bidang studi melalui forum KKG/MGMP/forum sejenis	Minimal 5 kali dalam satu semester @ 2 JP = 10 JP	0,5 SKS
2.	Menyusun perangkat pembelajaran: a. RPP; b. media pembelajaran; dan c. bahan ajar d. instrumen penilaian	16 perangkat dalam satu semester	1 SKS
3.	Melaksanakan pembelajaran	Satu semester	1,5 SKS

No.	Aktivitas	Waktu	RPL
4.	Melaksanakan kegiatan administrasi kelas dan sekolah	Satu semester	
5.	Melaksanakan pembimbingan kegiatan ekstra kurikuler	Satu semester	
Jumlah			3 SKS

BAB V PEMBELAJARAN

Pembelajaran PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Guru Penggerak terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yakni:

1. orientasi tentang guru masa depan;
2. belajar mandiri dengan prinsip *self regulated learning*;
3. kegiatan utama berupa analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi; desain pembelajaran inovatif; dan praktik pembelajaran inovatif dilakukan dengan penugasan; dan
4. mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKM-PPG) berupa uji pengetahuan.

Keseluruhan kegiatan pembelajaran disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Kegiatan Pembelajaran PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Guru Penggerak

No.	Kegiatan	Aktivitas Mahasiswa	Aktivitas Dosen	Tagihan	Keterangan
1	Lapor Diri dan Registrasi	sama seperti reguler	Tidak ada	sama seperti reguler	sama seperti reguler
2	Belajar Mandiri	Tidak ada pembatasan akses	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada pembatasan akses
3	Orientasi	sama seperti reguler	sama seperti reguler	sama seperti reguler	sama seperti reguler
4	Pengantar Penyusunan Laporan	Mencermati Penjelasan dosen terkait penyusunan laporan	Memberikan Penjelasan Proses penulisan laporan	-	-
5	Penyusunan Laporan Pendalaman Materi	Menyusun dan mengunggah	Memberikan pembimbingan dan penilaian	Laporan 1. Analisis Materi Berbasis Masalah	Instruksi, <i>template</i> , rubrik
6	Penyusunan Laporan Pengembangan Perangkat Pembelajaran	Menyusun dan mengunggah	Memberikan pembimbingan dan penilaian	Laporan 2. Desain Pembelajaran Inovatif	Instruksi, <i>template</i> , rubrik
7	Penyusunan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan	Menyusun dan mengunggah	Memberikan pembimbingan dan penilaian	Laporan 3. Praktik Pembelajaran Inovatif	Instruksi, <i>template</i> , rubrik
8	Mengikuti Uji Pengetahuan UKMPPG	sama seperti reguler	sama seperti reguler	sama seperti reguler	sama seperti reguler

Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP disampaikan ketentuan pelaksanaan perkuliahan PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

1. Mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP melaksanakan lapor diri sampai dengan orientasi mahasiswa di LPTK Penempatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP melaksanakan melaksanakan belajar mandiri tanpa pembatasan akses pada aktivitas di LMS.
3. Dosen dan Admin Kelas yang bertugas pada kelas dengan mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP melakukan penyesuaian proses pembelajaran sesuai dengan petunjuk teknis yang diberlakukan untuk mahasiswa bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP.
4. Bentuk tugas mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP berupa laporan sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh dalam Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan, dan disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum pada format huruf A sampai dengan format huruf C.
5. Dosen memberikan pembimbingan dan penilaian kepada mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP sesuai dengan tagihan per mata kuliah berupa laporan yang diunggah pada masing-masing LK.
6. Admin Kelas memberikan pendampingan kepada mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP baik di kelas reguler maupun di kelas khusus PGP.
7. Mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP melaksanakan proses pembelajaran di LMS dan mengunggah tugas Laporan sesuai dengan tagihan pada masing-masing mata kuliah.
8. Laporan yang merupakan tagihan bagi mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP terdiri dari 1 (satu) laporan untuk masing-masing mata kuliah. Jadi ada tiga laporan yang akan diunggah di LMS untuk mendapatkan verifikasi dan penilaian dari dosen.
9. Mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP dapat mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa PPG berupa uji pengetahuan setelah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat akademik.
10. Mahasiswa PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan memperoleh sertifikat pendidik sesuai dengan syarat dan ketentuan kelulusan yang ditetapkan.

BAB VI PENILAIAN

A. Prinsip Penilaian

Untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat tentang proses dan hasil belajar mahasiswa Prodi PPG yang sedang dan telah berlangsung, penilaian harus memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.

1. Valid
Penilaian yang akurat memerlukan data-data akurat. Data akurat diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen yang valid, yang mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur.
2. Reliabel
Penilaian bersifat ajeg, artinya dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun akan memperoleh hasil yang konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilaksanakan pada situasi yang berbeda.
3. Objektif
Penilaian dilakukan apa adanya; tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi oleh Mahasiswa.
4. Adil
Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan Mahasiswa tertentu karena dipengaruhi oleh latar belakang Mahasiswa, seperti latar belakang status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain.
5. Sistematis
Penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku.
6. Akuntabel
Penilaian harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi proses, instrumen, dan orang yang melaksanakan penilaian.
7. Berkelanjutan
Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung sehingga perkembangan mahasiswa terpantau.
8. Berorientasi pada Tujuan
Penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan.
9. Terpadu
Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
10. Terbuka
Penilaian harus dilakukan secara terbuka, artinya proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian.

B. Acuan Penilaian

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar Mahasiswa Prodi PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP dilakukan dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP ditujukan untuk memperoleh gambaran taraf penguasaan capaian pembelajaran mahasiswa.

C. Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang digunakan untuk menetapkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa Prodi PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP adalah teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes yang digunakan adalah tes verbal (tes tulis atau tes lisan) dan tes nonverbal berupa tes kinerja/penampilan (*performance test*). Teknik nontes digunakan untuk melengkapi penilaian yang dilakukan dengan tes, meliputi: pemberian angket, wawancara, observasi nontes, analisis isi dokumen. Terkait dengan teknik-teknik pengukuran sebagaimana telah disebutkan di atas, pengukuran komponen-komponen penilaian kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa Prodi PPG menggunakan teknik yang relevan sesuai dengan karakteristik pada setiap komponen penilaian.

D. Prosedur Penilaian

1. Penilaian Mata Kuliah

Mata kuliah yang dikonversi dengan tugas yang dikumpulkan oleh Mahasiswa yang telah memiliki sertifikat PGP akan dilakukan penilaian oleh Dosen. Pelaporan penilaian mengacu pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Rubrik penilaian laporan mahasiswa yang telah memiliki sertifikat PGP sebagaimana tercantum dalam format huruf D.

2. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG)

UKMPPG terdiri atas uji kinerja dan uji pengetahuan. Untuk mengikuti UKMPPG, mahasiswa harus sudah lulus penilaian proses dan produk Pendalaman Materi (analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi-*Higher Order Thinking Skills*, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif), dan Praktik Pengalaman Lapangan (Praktik Pembelajaran Inovatif) yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan lulus semua mata kuliah dari LPTK, yang secara sistem hal itu dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh Dosen/LPTK. Pelaksanaan UKMPPG diatur oleh Panitia Nasional dalam buku Panduan UKMPPG.

Bagi mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP, penilaian uji kinerja diperoleh dari hasil penyusunan dan unggah laporan pada Pendidikan Guru Penggerak yang merupakan konversi dari mata kuliah Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif), dan Praktik Pengalaman Lapangan (Praktik Pembelajaran Inovatif) pada Pendidikan Profesi Guru. Sedangkan penilaian Uji Pengetahuan diperoleh dari hasil setelah mahasiswa mengikuti Uji Pengetahuan.

E. Kelulusan

Mahasiswa PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP dinyatakan lulus PPG jika:

1. telah menyusun dan mengunggah laporan pelaksanaan tugas pada pendidikan guru penggerak yang dikonversi ke dalam mata kuliah Pendalaman Materi (Analisis Permasalahan Pembelajaran), Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif), dan PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif) sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1. tentang Kegiatan Pembelajaran PPG Dalam Jabatan bagi Mahasiswa Bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP; dan
2. lulus UKMPPG.

Mahasiswa yang lulus PPG Dalam Jabatan berhak memperoleh Sertifikat Pendidik yang berlaku secara nasional.

BAB VII PELAKSANAAN PROGRAM PPG DALAM JABATAN

- A. Penerimaan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Guru Penggerak
1. Persyaratan
Mahasiswa PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. berstatus sebagai Guru Dalam Jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai Guru selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. memiliki Sertifikat PGP;
 - c. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV);
 - d. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - h. berkelakuan baik; dan
 - i. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 2. Pola Penerimaan Mahasiswa
Pola Penerimaan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Guru Penggerak dilakukan menggunakan pola penerimaan yang berlaku secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atas nama Menteri menetapkan kuota nasional Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.
 - b. Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Dinas Pendidikan tentang pendaftaran calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.
 - c. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi tentang PPG Dalam Jabatan kepada guru calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.
 - d. Guru calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIMPKB dengan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
 - e. Direktorat Jenderal melalui panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi Guru Dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi SIMPKB selanjutnya menentukan Guru Dalam Jabatan yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
 - f. Direktorat Jenderal melaksanakan seleksi akademik berbasis daring domisili;
 - g. Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru atas nama Menteri menetapkan calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan berdasarkan hasil seleksi administrasi dan akademik;
 - h. dalam hal calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang lulus seleksi administrasi dan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru berwenang untuk menentukan prioritas calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.

B. Pengelolaan PPG Dalam Jabatan di LPTK

Pengelolaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melibatkan sekolah asal atau mitra yang berfungsi sebagai tempat berlatih bagi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.

Pengelolaan PPG membutuhkan regulasi kebijakan yang berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan guru secara profesional. LPTK penyelenggara PPG harus menyusun struktur organisasi dan tata kerja pengelola PPG, baik di tingkat universitas maupun di tingkat Prodi.

Secara umum struktur organisasi dan tata kerja pengelola PPG dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Prodi PPG pada universitas eks IKIP berada pada tingkat universitas.
2. Pengelolaan Prodi PPG pada universitas yang memiliki FKIP berada pada tingkat Fakultas.
3. Pengelolaan Prodi PPG berada di tingkat perguruan tinggi di bawah tanggung jawab Rektor yang dilaksanakan oleh Ketua/Koordinator Prodi PPG.
4. Ketua/Koordinator Prodi PPG dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator/divisi bidang studi.
5. Pengelolaan Prodi PPG di tingkat perguruan tinggi didukung oleh:
 - a. Badan/lembaga/unit pelaksana penjaminan mutu atau sebutan lain yang bertugas untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu Prodi PPG;
 - b. Badan/lembaga/unit pelaksana teknologi informasi dan komunikasi atau sebutan lain yang bertugas untuk mengelola TIK Prodi PPG;
 - c. Pusat/Unit PPL;
 - d. Pengelola akademik;
 - e. Pengelola sarana yang mendukung pembelajaran daring;
 - f. Pengelola administrasi dan keuangan; dan
 - g. Staf/tenaga pendukung.
6. Dalam pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, pimpinan LPTK membentuk tim pelaksana PPG Dalam Jabatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor. Komposisi tim pelaksana terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

Penetapan LPTK sebagai penyelenggara PPG Dalam Jabatan tersebut didasarkan pada kesiapan kelembagaan, pertimbangan geografis, dan sumber daya.

Pengelola Prodi PPG minimal berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor atau doktor terapan dan 3 (tiga) orang berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan akademik paling rendah lektor serta berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi yang dimiliki. Pengelola bidang studi pada Prodi PPG minimal berjumlah 2 (dua) orang pada bidang studi yang diselenggarakan, berkualifikasi magister atau magister terapan,

dengan jabatan akademik lektor, berlatar belakang bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen

Persyaratan untuk menjadi Dosen PPG adalah sebagai berikut:

- a. berkualifikasi akademik paling rendah magister atau yang setara;
- b. berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian yang diampu;
- c. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor;
- d. diutamakan memiliki sertifikat pendidik/sertifikat lain dan/atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik;
- e. diutamakan memiliki pengalaman mengajar di sekolah;
- f. dosen tetap dan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan diutamakan mempunyai pengalaman mengajar di satuan Pendidikan;
- g. menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan
- h. telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran PPG Dalam Jabatan.

2. Tenaga Administrasi

Persyaratan untuk menjadi Tenaga Administrasi Program PPG Dalam Jabatan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat; dan
- b. telah mengikuti kegiatan pembekalan Program PPG Dalam Jabatan.

3. Administrator Teknologi dan Informasi Digital

Persyaratan untuk menjadi Administrasi Teknologi dan Informasi Digital sebagai berikut.

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga (D-III);
- b. memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian sesuai dengan bidang tugas dan keahlian; dan
- c. telah mengikuti kegiatan pembekalan Administrator PPG Dalam Jabatan.

D. Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan secara internal maupun eksternal.

1. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Tahapan SPMI meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan

mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi. SPME dilakukan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

2. Tujuan

Penjaminan mutu PPG dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian mutu layanan Pendidikan khususnya dalam PPG secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan;
- b. menjamin lulusan PPG yang memenuhi standar kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial; dan
- c. mengetahui dampak Program PPG Dalam Jabatan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

3. Prinsip

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) PPG dilaksanakan secara terpadu dengan kendali mutu (*Quality Control*) dan peningkatan mutu (*Quality Improvement*) dengan prinsip.

- a. Akuntabel, hasil-hasil penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari segi prosedur, instrumen dan sumber daya manusia yang melaksanakan penjaminan mutu.
- b. Transparan, terbuka untuk diverifikasi seluruh proses dan hasil-hasilnya.
- c. Fleksibel, proses penjaminan mutu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan capaian mutu yang berkelanjutan.
- d. Edukatif, proses penjaminan mutu sepenuhnya berorientasi untuk tujuan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan.
- e. Kolaboratif, pemberdayaan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan secara sinergis dalam pelaksanaan PPG.
- f. Inovatif, mendorong pembaharuan penyelenggaraan PPG untuk meningkatkan kualitas program dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik.

4. Proses

Proses Penjaminan Mutu Program PPG Dalam Jabatan meliputi:

- a. Perencanaan
 - 1) penyiapan regulasi dan kebijakan;
 - 2) penyiapan pedoman dan instrumen; dan
 - 3) pembentukan dan pembekalan tim penjaminan mutu.
- b. Pelaksanaan penilaian, pemetaan dan evaluasi
 - 1) proses pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan; dan
 - 2) dampak Program PPG Dalam Jabatan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- c. Tindak lanjut
 - 1) perumusan rencana pengembangan kapasitas;
 - 2) perumusan perbaikan dan pengembangan program berdasarkan hasil refleksi terhadap penilaian, pemetaan dan evaluasi;
 - 3) publikasi hasil penjaminan mutu terhadap Program Dalam Jabatan; dan
 - 4) publikasi hasil penelitian berbasis data penjaminan mutu.

5. Peran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Sistem Penjaminan Mutu Program PPG Dalam Jabatan oleh Ditjen GTK dilaksanakan secara holistik dan komprehensif mengacu pada Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam pelaksanaannya, penjaminan mutu dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang menyelenggarakan fungsi antara lain:
 - a. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang Pendidikan Profesi Guru;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Profesi Guru; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Profesi Guru.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktorat Pendidikan Profesi Guru melakukan penjaminan mutu melalui pemantauan dan evaluasi pada.

- a. LPTK Penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan
Profil LPTK penyelenggara memuat informasi antara lain:
 - 1) akreditasi Prodi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik yang dialokasikan untuk Program PPG Dalam Jabatan;
 - 3) jumlah dosen yang berpengalaman mengajar di sekolah;
 - 4) sarana dan prasarana pendukung berupa ruang belajar, ruang dan fasilitas praktik, ruang media, dan fasilitas internet;
 - 5) pengalaman LPTK penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan;
 - 6) jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian yang ada dalam lingkup kerja LPTK penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan;
 - 7) jumlah publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat yang relevan dengan Program PPG Dalam Jabatan;
 - 8) rencana strategi mewujudkan profil lulusan Program PPG Dalam Jabatan;
 - 9) rencana strategi pelaksanaan studi pelacakan (*tracer study*) lulusan Program PPG Dalam Jabatan dan dampaknya terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik; dan
 - 10) rencana strategi kemitraan dengan institusi lain dalam rangka melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan.
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan
Proses lebih lanjut dalam penjaminan mutu Program PPG Dalam Jabatan adalah melakukan penilaian, evaluasi, pemetaan, dan supervisi terhadap ketersediaan dan kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Informasi yang dihasilkan berkenaan dengan:
 - 1) jumlah dan kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - 2) perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian di kampus; dan
 - 3) perencanaan, praktik pembelajaran, pembimbingan, dan penilaian pelaksanaan PPL di sekolah mitra.

Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh direktur yang membidangi Pendidikan Profesi Guru.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Program PPG Dalam Jabatan bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.

Dalam menyelenggarakan Program PPG Dalam Jabatan, Direktorat Jenderal telah mengalokasikan anggaran melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (Direktorat PPG) dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagai LPTK penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan melalui Pola Bantuan Pemerintah (Banpem) yang diberikan kepada Mahasiswa sebagai biaya pendidikan.

A. Tujuan

Pembiayaan Program PPG Dalam Jabatan bertujuan agar setiap kegiatan Program PPG Dalam Jabatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sehingga tujuan Program PPG Dalam Jabatan dapat tercapai.

B. Prinsip-Prinsip

Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan Program PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

1. Transparan

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, yaitu informasi pengelolaan dana yang material dan relevan disajikan secara memadai kepada pemberi amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabel

Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara memadai, sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

3. Efisien, Efektif, dan Ekonomis

Penggunaan dana harus efisien, efektif, ekonomis, ketaatan, dan kepatuhan, untuk menghindari penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan tidak relevan.

4. Tertib Administrasi dan Pelaporan

LPTK Penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan wajib menyusun pembukuan, menyimpan bukti-bukti transaksi, mempertanggungjawabkan, dan menyusun laporan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Dana

Program PPG Dalam Jabatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Direktorat PPG, Direktorat Jenderal.

D. Penerima

Penerima dana program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP adalah Guru Dalam Jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sampai dengan 31 Desember 2015; atau Guru Dalam Jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang mulai 1 Januari 2016 dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang telah lulus program PGP dan belum memiliki sertifikat pendidik yang ditetapkan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PPG.

E. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Besarnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada Guru dalam Jabatan peserta Program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP adalah sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian alokasi biaya sesuai tahapan sebagai berikut:

1. biaya pendidikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), merupakan beban untuk layanan akademik; dan
2. biaya uji pengetahuan UKMPPG sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Biaya Uji Pengetahuan ini akan dikelola oleh LPTK yang ditunjuk Direktorat PPG untuk merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat PPG dengan LPTK yang ditunjuk.

F. Tata Kelola dan Mekanisme Penggunaan Dana

1. Tahapan Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan

- a. Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP.
- b. Penetapan penerima banpem oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan Program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Guru Penggerak antara Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Pelaksana Program PPG Dalam Jabatan.
- d. Penetapan Dosen yang ditetapkan oleh Rektor Perguruan Tinggi LPTK penyelenggara Program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP.
- e. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Petunjuk Teknis pelaksanaan Program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana

Mekanisme pengelolaan dana Program PPG Dalam jabatan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan pada tahun berjalan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Di bawah ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan antara lain:

a. Honorarium

1) Honorarium Dosen

Honorarium Dosen dibayarkan berdasarkan aktivitas akademik dalam membimbing dan menilai laporan sesuai tagihan per mata kuliah.

2) Honorarium Administrator IT

Administrator IT merupakan fasilitator yang bertugas memberikan pendampingan kepada mahasiswa PPG lulusan pendidikan guru penggerak.

b. Belanja Bahan

Belanja Bahan Program PPG Dalam Jabatan ini antara lain adalah:

- 1) pengadaan ATK/barang habis pakai;
- 2) pengadaan blangko Sertifikat Pendidik;

- 3) biaya pengiriman Sertifikat Pendidik kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan; dan
 - 4) barang habis pakai lain yang menunjang kegiatan.
- c. Biaya Pengembangan Perguruan Tinggi
- Biaya pengembangan Perguruan Tinggi digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas akademik penyelenggaraan PPG seperti:
- 1) penguatan penelitian, pengabdian dan publikasi Dosen;
 - 2) penguatan kegiatan pengembangan Dosen dalam pelatihan, seminar, dan keikutsertaan asosiasi profesi;
 - 3) penguatan Prodi untuk penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
 - 4) penguatan kompetensi tenaga kependidikan dalam pelayanan, penguasaan IT, dan kegiatan administrasi lainnya.

G. Pertanggungjawaban

LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP harus mempertanggungjawabkan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan antara lain melalui:

1. Laporan Realisasi Keuangan (LRK);
2. Buku Kas Umum (BKU);
3. Buku Pembantu Bank (BP-Bank); dan
4. Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak).

dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap transaksi harus dicatat dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang dicatat dalam BKU.
3. semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya.
4. BKU dan bukti-bukti pengeluaran dana disimpan oleh perguruan tinggi pelaksana di tempat yang aman.
5. Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi pembayaran barang dan jasa dipungut, dicatat dalam BP-Pajak dan disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila terdapat mahasiswa yang sudah menerima dana bantuan pemerintah, namun tidak mengikuti program pendidikan profesi guru sampai dengan selesai, maka LPTK harus menyetorkan ke kas negara sebesar biaya pada tahapan yang tidak diikuti sebagaimana tertuang pada butir F dalam petunjuk teknis ini.
7. Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada angka 6) menggunakan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dan dikoordinasikan kepada Direktorat Pendidikan Profesi Guru melalui PPK untuk pembuatan kode billing (batas waktu penyetoran adalah 7 (tujuh) hari efektif sejak tanggal kode billing).
8. Surat permohonan penerbitan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak untuk penyetoran ke kas negara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada format E.
9. LPTK Penyelenggara Program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Guru Penggerak wajib menyusun Laporan Akademik Pelaksanaan Program PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Guru Penggerak.
10. Laporan Kegiatan, dokumen atau bukti-bukti kuitansi atau bukti bukti sah lainnya pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan disimpan oleh LPTK penyelenggara sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Contoh Format bentuk LRK, BKU, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak menggunakan format sebagaimana tercantum pada format F.

H. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka pengendalian dan pengoptimalan kualitas pelaksanaan PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP, Direktorat PPG Kemdikbudristek dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP. Hasilnya akan menjadi masukan serta umpan balik bagi LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan jika ditemukan LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan menggunakan dana dan menyelenggarakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Sanksi

Dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas pelaksanaan PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP di LPTK penyelenggara, maka Direktorat PPG Kemdikbudristek dapat memberikan sanksi kepada LPTK penyelenggara jika terdapat ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan pelaksanaan penyelenggaraan PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki sertifikat PGP.

Sanksi dapat dijatuhkan berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan/atau
3. pengembalian ke kas negara.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi Guru yang telah memiliki sertifikat PGP yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui PPG Dalam Jabatan diharapkan semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmennya untuk memenuhi guru profesional yang mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi, terampil dalam membangkitkan bakat dan minat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan siap berkarya di era global.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

FORMAT-FORMAT

A. LK 1. PGP

LAPORAN 1: ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH

Petunjuk Umum:

Laporan dituliskan dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

- a. Laporan minimal 2.500 kata dan maksimal 3.000 kata.
- b. Menggunakan huruf Times New Roman, 12.
- c. Menggunakan jarak baris 1, 5 spasi
- d. Menggunakan margin: atas: 4, kiri: 4, bawah: 3, kanan: 3.
- e. Membuat Halaman Judul yang berisi.
 - o Judul
 - o Logo Universitas
 - o Nama Mahasiswa
 - o Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
 - o Nama Bidang Studi
 - o Nama Prodi
 - o Nama Fakultas (optional)
 - o Nama Universitas
 - o Nama Kota
 - o Bulan dan Tahun

Petunjuk Khusus:

Penulisan laporan ini menggunakan sistematika laporan sebagai berikut.

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada pendahuluan silahkan menuliskan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang kegiatan yang telah dilakukan
2. Tujuan kegiatan
3. Manfaat Kegiatan

BAB II. PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan narasikan kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan program Guru Penggerak. Substansinya adalah sebagai berikut:

1. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional-Ki Hajar Dewantara
2. Nilai-nilai dan Peran Guru Penggerak
3. Visi Guru Penggerak
4. Budaya Positif

BAB III. PENUTUP

1. Refleksi
2. Tindak Lanjut

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen terkait kegiatan yang dilaporkan.

B. LK 2. PGP

LAPORAN 2: DESAIN PEMBELAJARAN INOVATIF

Petunjuk Umum:

Laporan dituliskan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Laporan minimal 2.500 kata dan maksimal 3.000 kata.
- b. Menggunakan huruf Times New Roman, 12.
- c. Menggunakan jarak baris 1, 5 spasi
- d. Menggunakan margin: atas: 4, kiri: 4, bawah: 3, kanan: 3.
- e. Membuat Halaman Judul yang berisi.
 - o Judul
 - o Logo Universitas
 - o Nama Mahasiswa
 - o Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
 - o Nama Bidang Studi
 - o Nama Prodi
 - o Nama Fakultas (optional)
 - o Nama Universitas
 - o Nama Kota
 - o Bulan dan Tahun

Petunjuk Khusus:

Penulisan laporan ini menggunakan sistematika laporan sebagai berikut.

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada pendahuluan silahkan menuliskan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang kegiatan yang telah dilakukan
2. Tujuan kegiatan
3. Manfaat Kegiatan

BAB II. PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan narasikan kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan Pendidikan Guru Penggerak. Substansinya adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran Berdiferensiasi
2. Pembelajaran Sosial dan Emosional
3. *Coaching*
4. Pengambilan Keputusan sebagai Pemimpin Pembelajaran
5. Kepemimpinan dalam Pengembangan Sumber Daya

BAB III. PENUTUP

1. Refleksi
2. Tindak Lanjut

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen terkait kegiatan yang dilaporkan.

C. LK 3. PGP

LAPORAN 3: PRAKTIK PEMBELAJARAN INOVATIF

Petunjuk Umum:

Laporan dituliskan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Laporan minimal 2.500 kata dan maksimal 3.000 kata.
- b. Menggunakan huruf Times New Roman, 12.
- c. Menggunakan jarak baris 1, 5 spasi
- d. Menggunakan margin: atas: 4, kiri: 4, bawah: 3, kanan: 3.
- e. Membuat Halaman Judul yang berisi.
 - o Judul
 - o Logo Universitas
 - o Nama Mahasiswa
 - o Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
 - o Nama Bidang Studi
 - o Nama Prodi
 - o Nama Fakultas (optional)
 - o Nama Universitas
 - o Nama Kota
 - o Bulan dan Tahun

Petunjuk Khusus:

Penulisan laporan ini menggunakan sistematika laporan sebagai berikut.

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada pendahuluan silahkan menuliskan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang kegiatan yang telah dilakukan
2. Tujuan kegiatan
3. Manfaat Kegiatan

BAB II. PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan narasikan kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan Pmrogram Guru Penggerak. Substansi laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Individu
2. Pendampingan Kelompok
3. Pengelolaan Program yang Berdampak pada Murid

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup dituliskan minimal 500 kata dan tidak lebih dari 600 kata.

1. Refleksi
2. Tindak Lanjut

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampirkan *link video best practice* program PGP.

JUDUL

LOGO UNIVERSITAS

Nama
NIM
Bidang Studi

Program Studi
Fakultas (Optional)
Universitas
Kota
Bulan, Tahun

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN

Panjang ringkasan minimal 250 kata dan tidak lebih dari 300 kata.

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan dituliskan minimal 500 kata dan tidak lebih dari 600 kata.

Pada pendahuluan berisi:

1. Latar belakang kegiatan yang telah dilakukan
2. Tujuan kegiatan
3. Manfaat Kegiatan

BAB II. PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan dituliskan minimal 1250 kata dan tidak lebih dari 1500 kata.

Pada bagian pembahasan ini dituliskan narasi kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan Program Guru Penggerak. Narasi kegiatan tersebut disesuaikan dengan Substansi mata kuliah yang tercantum pada masing-masing LK untuk setiap mata kuliah.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup dituliskan minimal 500 kata dan tidak lebih dari 600 kata.

Pada bagian penutup tuliskan:

1. Refleksi
2. Tindak Lanjut

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen terkait kegiatan yang dilaporkan.

D. RUBRIK PENILAIAN LAPORAN MAHASISWA PPG YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Indikator:

1. Kesesuaian dengan sistematika penulisan
2. Kebenaran isi berdasarkan kelengkapan substansi mata kuliah
3. Kebahasaan
4. Kesesuaian dengan aturan tata tulis

Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Tidak membuat laporan atau laporan mengandung unsur plagiasi.	Mengerjakan laporan, tetapi tidak sesuai dengan indikator.	Mengerjakan laporan hanya memenuhi 1 s.d. 2 indikator	Mengerjakan laporan memenuhi 3 indikator, tetapi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan.	Mengerjakan laporan memenuhi 4 indikator dan sesuai dengan kaidah kebahasaan.

**E. Format Surat Permohonan Penerbitan Bukti Pembuatan Tagihan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Penyetoran ke Kas Negara**

[KOP PERGURUAN TINGGI]

Yth. Kepala Subbagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Profesi Guru
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jl. Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, kami sampaikan sejumlah dana yang harus dikembalikan ke kas negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (melalui SIMPONI) dengan data-data sebagaimana di bawah ini:

Perguruan Tinggi :
Ketua Tim Pelaksana :
Jenis Penyetoran : Pengembalian Sisa Dana / Bunga dan Jasa Giro *)
Nominal :
Terbilang :

Selanjutnya, bukti Pembuatan Tagihan PNBPN tersebut dapat dikirim melalui email dengan alamat

Informasi lebih lanjut terkait penyetoran dana di atas dapat menghubungi Saudara (hp.....).

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 2022
Ketua Tim Pelaksana

.....

F. Format LRK, BKU, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak

Format Laporan Realisasi Keuangan

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

Nama LPTK :

Nama Program : PPG Dalam Jabatan

Tanggal	No. MA	Kegiatan	Sasaran/Volume	Harga Satuan		Jumlah Dana		Selisih	Keterangan	Pajak	Jenis Pajak
				Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi				
		TOTAL PENGELUARAN				-	-	-	Jumlah Pajak	-	
									Pajak diibayar		
									Pajak Kurang Bayar		

....., 2022
Ketua Tim Pelaksana

.....

Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

Periode : Bulan Tahun

Nama LPTK :

Nama Program : PPG Dalam Jabatan

NO URUT	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1						
2						
3						
4						
5						
...						
...						
SALDO AKHIR BKU PERIODE BULAN TAHUN						

....., 2022
Ketua Tim Pelaksana

.....

Format Buku Pembantu Pajak

BUKU PEMBANTU PAJAK

Periode: Bulan Tahun

Nama LPTK :
Nama Program : PPG Dalam Jabatan

NO URUT	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN/ PEMOTONGAN (DEBET)				PENGELUARAN/ PENYETORAN (KREDIT)				SALDO
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	
1												
2												
3												
4												
5												
...												
...												

....., 2022
Ketua Tim Pelaksana

.....